



**PUTUSAN**  
**Nomor : 37/PID/2014/PT.GTO**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang mengadili perkara - perkara pidana, pada Peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ; -----

1. **N a m a** : **RASID alias RASID DATAU alias IDRIS DATAU ; -**  
**Tempat Lahir** : Isimu ;-----  
**Umur / Tanggal Lahir** : 74 Tahun / 22 Februari 1939 ;-----  
**Jenis Kelamin** : Laki – Laki ;-----  
**Kebangsaan** : Indonesia;-----  
**Tempat Tinggal** : Desa Isimu Selatan, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo ;-----  
**A g a m a** : Islam ;-----  
**Pekerjaan** : Tani ;-----
  
2. **N a m a** : **IBRAHIM DATAU alias KABUNO ;-----**  
**Tempat Lahir** : Bongomeme ;-----  
**Umur / Tanggal Lahir** : 62 Tahun / Tahun 1953 ;-----  
**Jenis Kelamin** : Laki – Laki ;-----  
**Kebangsaan** : Indonesia;-----  
**Tempat Tinggal** : Desa Bongomeme, Kecamatan Dungalio, Kabupaten Gorontalo ;-----  
**A g a m a** : Islam ;-----  
**Pekerjaan** : Tani ;-----
  
3. **N a m a** : **MOHAMAD ALI DATAU alias MAMAT ;-----**  
**Tempat Lahir** : Isimu ;-----  
**Umur / Tanggal Lahir** : 35 Tahun / 27 Agustus 1953 ;-----  
**Jenis Kelamin** : Laki – Laki ;-----  
**Kebangsaan** : Indonesia;-----

Tempat...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Isimu Selatan Kecamatan Tibawa,  
Kabupaten Gorontalo ;-----  
A g a m a : Islam ;-----  
Pekerjaan : Montir ;-----

4. N a m a : HAMZAH DATAU alias ANDA ;-----  
Tempat Lahir : Tibawa ;-----  
Umur / Tanggal Lahir : 46 Tahun / 28 Juli 1968 ;-----  
Jenis Kelamin : Laki – Laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat Tinggal : Desa Balahu Kecamatan Tibawa, Kabupaten  
Gorontalo ;-----  
A g a m a : Islam ;-----  
Pekerjaan : Swasta;-----

5. N a m a : HAYATI DATAU,S.Pd, M.Si alias ATI ;-----  
Tempat Lahir : Gorontalo ;-----  
Umur / Tanggal Lahir : 44 Tahun / 8 Oktober 1968 ;-----  
Jenis Kelamin : Perempuan ;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat Tinggal : Desa Hepuhulawa Kecamatan Limboto,  
Kabupaten Gorontalo ;-----  
A g a m a : Islam ;-----  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;-----

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 37 / Pid / 2014 / PT.GTO, Tanggal 17 September 2014 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara ini;-----
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi

putusan...

Hal. 2 dari 7 Put. No. 37/PID/2014/PT.Gtlo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 07 / Pid.C / 2014 / PN.LBO,

tertanggal 22 Agustus 2014 dalam perkara terdakwa tersebut di atas ;----

Menimbang, bahwa Penyidik dari Kepolisian Daerah Gorontalo, Resort Gorontalo, Sektor Tibawa atas kuasa Penuntut Umum telah memberi uraian perkara secara singkat kepada Para Terdakwa dengan Surat Nomor : BP / 07 /VI / 2014 / RESKRIM, Tanggal 11 Juni 2014, yaitu Para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat ( 1 ) huruf ( a ), ( b ) dan huruf ( c ) PERPU Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perkara secara singkat kepada Para Terdakwa dan hasil pemeriksaan di persidangan Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 22 Agustus 2014 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa Rasid alias Rasid Datau alias Idris Datau, Terdakwa Ibrahim Datau, Terdakwa Mohamad Ali Datau alias Mamat, Terdakwa Hamzah Datau alias Anda dan Terdakwa Hayati Datau, S.Pd, M.Si alias Ati, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **MEMAKAI TANAH TANPA IJIN DARI YANG BERHAK ATAU KUASANYA YANG SAH** ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rasid alias Rasid Datau alias Idris Datau, Terdakwa Ibrahim Datau, Terdakwa Mohamad Ali Datau alias Mamat, Terdakwa Hamzah Datau alias Anda dan Terdakwa Hayati Datau, S.Pd, M.Si alias Ati, dengan pidana kurungan selama 1 ( satu ) bulan ;-----
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena Para Terdakwa tersebut terbukti melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 ( dua ) bulan berakhir ;-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang...

Hal 3 dari 7 Put. No. 27/PID/2014/PT.GH



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Limboto tersebut di atas Para Terdakwa telah mengajukan permohonan agar perkaranya diperiksa ditingkat banding yang pernyataannya disampaikan kepada Wakil Panitera Pengadilan Negeri Limboto, tertanggal 28 Agustus 2014, sebagaimana Akta Nomor : 09 / Akta Pid. C / 2014 / PN.LBO, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penyidik (Terbanding), sebagaimana relaas pemberitahuan tanggal 29 Agustus 2014 ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan memori banding, tanggal 30 Agustus 2014, dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto tanggal 15 September 2014 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding, sebagaimana Akta Pemberitahuan / Penyerahan Memori Banding Kepada Termohon Banding, Nomor : 9 / Akta.Pid / 2014 / PN.LBO, tanggal 15 September 2014, sedang Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo, kepada Penyidik / Terbanding dan ParaTerdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto, terhitung sejak tanggal 05 September 2014 sampai dengan tanggal 12 September 2014, selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana surat dari Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Limboto, Nomor : W.20-U2 / 1136 / HK.01 / IX / 2014, tanggal 5 September 2014 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Para Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam memori bandingnya, tanggal 30 Agustus 2014, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

➤ Bahwa...

Hal. 4 dari 7 Put. No. 37/PID/2014/PT.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah yang dimaksud dalam perkara ini tidak pernah dikuasai dan atau digarap oleh almarhum Feny Kaluku maupun ahli warisnya atau kuasanya, karena telah terungkap di persidangan yang menguasai dan menggarap tanah sawah dimaksud adalah Para Terdakwa selaku ahli waris almarhum Jusuf Datau ;-----
- Bahwa bukti atas tanah sengketa adalah berupa fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 229 / Isimu Selatan ( tanpa asli ) yang ternyata atas nama Max Yunus Lamuda, bukan atas nama Feny Kaluku atau Hally Datau maupun Felyani Kaluku, yang menurut saksi pelapor ( Robert Datau ) tanah tersebut dibeli oleh Feny Kaluku dari Arista Mariam Syarifa Lamuda (anak dari Max Junus Lamuda) pada tanggal 16 Nopember 2010 ;-----
- Bahwa jual beli tanah tersebut hanya didasarkan pada kwitansi penerimaan uang yang dibuat dibawah tangan tanpa ada pengesahan dari pejabat yang berwenang, sehingga tidak pernah terjadi peralihan hak dari Max Yunus Lamuda atau ahli warisnya kepada Feny Kaluku ;-----
- Bahwa Penyidik tidak mencermati bukti-bukti dari Para Terdakwa selaku ahli waris dari alm. Yusuf Datau yang diajukan kepada Penyidik, antara lain berupa fotocopy buku Rincik Desa Isimu Selatan, yang menampakkan peta pemilik lokasi tanah-tanah di Kelurahan Isimu Selatan, dimana dalam buku Rincik Desa tersebut ada tertera peta lokasi tanah sawah sengketa atas nama Jusuf Datau ;-----
- Bahwa dalam memutus perkara ini, Hakim tidak mempertimbangkan kapasitas hukum / legal standing dari saksi pelapor, mengingat perkara ini adalah termasuk delik aduan, dan Para Terdakwa sangat meragukan keabsahan surat kuasa tertanggal 21 Juni 2013 ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto, tanggal 22 Agustus 2014 Nomor : 07 / Pid.C / 2014 / PN.LBO, serta memori banding dari Para Pemanding / Para Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa

terdakwa...

Hal. 5 dari 7 Put. No. 37/PID/2014/PT.Gtlo

terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding begitu juga pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan rasa keadilan ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 22 Agustus 2014 Nomor : 07 / Pid.C / 2014 / PN.LBO, yang dimohonkan banding;-----

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat, Pasal 6 Ayat ( 1 ) huruf ( a ), ( b ) dan ( c ) Perpu No.51 Tahun 1960 yang kemudian menjadi Undang-Undang No. Prp 51 Tahun 1960 , Pasal 14 (a) KUHP jo Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;-----

#### MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Para Pembanding / Para Terdakwa ;-----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 07 / Pid. C / 2014 / PN.LBO tanggal 22 Agustus 2014 yang dimohonkan banding;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan pada hari **SENIN**, tanggal **22 September 2014** oleh kami **BAMBANG SUNARTO UTOYO, SH,MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga

dalam...

Hal. 6 dari 7 Put. No. 37/PID/2014/PT.Gto



dalam sidang yang terbuka untuk umum ,dengan dibantu oleh HJ.HASNI VAN GOBEL, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tanpa dihadiri Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa;-----

PANITERA PENGGANTI

Hj. HASNI VAN GOBEL, SH

HAKIM

BAMBANG SUNARTO UTOYO, SH, MH.